



PUTUSAN

Nomor 2784/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fadli Asyzari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Kabu Gg. Teuku II No. 78 Kel.
Banda Khalifah Kec. Percut Sei tuan Kab. Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2784/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2784/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadli Asyzari bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;Diarsipkan dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Fadli Asyzari pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021sekira pukul 02.30 Wib terdakwa sedang duduk di dalam studio Pro DJ terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg.Rella Kel. Kampung Baru Kec.Medan Maimun, Kodya Medan, lalu diluar Studio terdakwa mendengar ada keributan dan terdakwa langsung keluar dari dalam Studio DJ tersebut dan terdakwa melihat keributan antar pemuda dengan tamu studio seorang laki-laki pemilik studio tersebut menyuruh terdakwa dan tamu untuk bubar, lalu pada saat terdakwa mau pulang kerumah dengan dibonceng naik sepeda motor oleh teman terdakwa yang bernama Teuku Pajar, pada saat terdakwa keluar dari Gang Rela tersebut terdakwa dilempari oleh batu oleh pemuda Gg. Perbatasan tersebut sehingga mengenai punggung terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengejar pemuda yang melempar terdakwa pakai batu tersebut kemudian pada saat terdakwa mengejar tersebut terdakwa lihat ada seorang laki-laki yang memakai baju kuning menyeret-nyeret seorang laki-laki diatas aspal, kemudian seorang laki-laki yang memakai baju kuning tersebut langsung menusuk-nusuk punggung korban dengan mempergunakan benda keras yaitu obeng, da nada satu orang laki-laki lagi yang memakai baju warna hitam saat itu membawa sebuah benda tajam berupa clurit menendang dan memukuli korban, juga satu orang laki-laki lagi yang memakai baju warna hitam menendang dan memukuli korban dengan mempergunakan kakinya, kemudian bersamaan itu terdakwa juga menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mepergunakan kedua kaki terdakwa, dan yang keempat kalinya terdakwa menendang wajah korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan kaki terdakwa sebelah kanan sehingga korban terjungkal kebelakang lalu terdakwa langsung pergi meniggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fadli Asyzari mengakibatkan korban anak mengalami :
 - Ditemukan luka lecet di kepala belakang kiri dengan ukuran degan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di punggung badan dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$
- Ditemukan luka lecet di punggung tengah belakang dengan ukuran $\pm 0,3\text{cm} \times 1\text{cm}$
- Ditemukan luka lecet di kening kiri atas dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,2\text{cm}$
- Ditemukan luka lecet di ujung mata kanan dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$
- Ditemukan luka di tangan dekat siku yang telah di jahit dengan ukuran $\pm 2,5\text{cm}$
- Ditemukan luka di tangan kanan dekat pergelangan tangan yang telah dijahit dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$
- Ditemukan luka luka lecet ditangan belakang kiri dengan ukuran $\pm 0,6\text{cm} \times 0,6\text{cm}$
- Ditemukan luka luka lecet punggung belakang dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang kiri dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ dan luka lecet berupa garis garis ukuran $\pm 2\text{cm}$ dan luka lecet dengan ukuran $\pm 0,2\text{cm} \times 0,5\text{cm}$

sesuai dengan visum-Et Repertum nomor : 204/RSU.E / VII / 2021 Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Febila Ramdhantia pada rumah sakit Estomihi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fadli Asyzari pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa sedang duduk di dalam studio Pro DJ terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg.Rella Kel. Kampung Baru Kec.Medan Maimun, Kodya

Halaman 4 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Medan, lalu diluar Studio terdakwa mendengar ada keributan dan terdakwa langsung keluar dari dalam Studio DJ tersebut dan terdakwa melihat keributan antar pemuda dengan tamu studio seorang laki-laki pemilik studio tersebut menyuruh terdakwa dan tamu untuk bubar, lalu pada saat terdakwa mau pulang kerumah dengan dibonceng naik sepeda motor oleh teman terdakwa yang bernama Teuku Pajar, pada saat terdakwa keluar dari Gang Rela tersebut terdakwa dilempari oleh batu oleh pemuda Gg. Perbatasan tersebut sehingga mengenai punggung terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengejar pemuda yang melempar terdakwa pakai batu tersebut kemudian pada saat terdakwa mengejar tersebut terdakwa lihat ada seorang laki-laki yang memakai baju kuning menyeret-nyeret seorang laki-laki diatas aspal, kemudian seorang laki-laki yang memakai baju kuning tersebut langsung menusuk-nusuk punggung korban dengan mempergunakan benda keras yaitu obeng, da nada satu orang laki-laki lagi yang memakai baju warna hitam saat itu membawa sebuah benda tajam berupa clurit menendang dan memukuli korban, juga satu orang laki-laki lagi yang memakai baju warna hitam menendang dan memukuli korban dengan mempergunakan kakinya, kemudian bersamaan itu terdakwa juga menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mepergunakan kedua kaki terdakwa, dan yang keempat kalinya terdakwa menendang wajah korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan kaki terdakwa sebelah kanan sehingga korban terjungkal kebelakang lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fadli Asyzari mengakibatkan korban anak mengalami :

- Ditemukan luka lecet di kepala belakang kiri dengan ukuran degan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di punggung badan dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di punggung tengah belakang dengan ukuran $\pm 0,3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di kening kiri atas dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di ujung mata kanan dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$



- Ditemukan luka di tangan dekat siku yang telah di jahit dengan ukuran $\pm 2,5\text{cm}$
 - Ditemukan luka di tangan kanan dekat pergelangan tangan yang telah dijahit dengan ukuran $\pm 2\text{cm}$
 - Ditemukan luka luka lecet ditangan belakang kiri dengan ukuran $\pm 0,6\text{cm} \times 0,6\text{cm}$
 - Ditemukan luka luka lecet punggung belakang dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$
 - Ditemukan luka lecet di punggung belakang kiri dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ dan luka lecet berupa garis garis ukuran $\pm 2\text{cm}$ dan luka lecet dengan ukuran $\pm 0,2\text{cm} \times 0,5\text{cm}$
- sesuai dengan visum-Et Repertum nomor : 204/RSU.E / VII / 2021
Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Febila Ramdhantia pada rumah sakit Estomihi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Fadli Asyzari pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa sedang duduk di dalam studio Pro DJ terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Rella Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kodya Medan, lalu diluar Studio terdakwa mendengar ada keributan dan terdakwa langsung keluar dari dalam Studio DJ tersebut dan terdakwa melihat keributan antar pemuda dengan tamu studio seorang laki-laki pemilik studio tersebut menyuruh terdakwa dan tamu untuk bubar, lalu pada saat terdakwa mau pulang kerumah dengan dibonceng naik sepeda motor oleh teman terdakwa yang bernama Teuku Pajar, pada saat terdakwa keluar dari Gang Rela tersebut terdakwa dilempari oleh batu



oleh pemuda Gg. Perbatasan tersebut sehingga mengenai punggung terdakwa, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengejar pemuda yang melempar terdakwa pakai batu tersebut kemudian pada saat terdakwa mengejar tersebut terdakwa lihat ada seorang laki-laki yang memakai baju kuning menyeret-nyeret seorang laki-laki diatas aspal, kemudian seorang laki-laki yang memakai baju kuning tersebut langsung menusuk-nusuk punggung korban dengan mempergunakan benda keras yaitu obeng, dan ada satu orang laki-laki lagi yang memakai baju warna hitam saat itu membawa sebuah benda tajam berupa clurit menendang dan memukuli korban, juga satu orang laki-laki lagi yang memakai baju warna hitam menendang dan memukuli korban dengan mempergunakan kakinya, kemudian bersamaan itu terdakwa juga menendang punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempergunakan kedua kaki terdakwa, dan yang keempat kalinya terdakwa menendang wajah korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan kaki terdakwa sebelah kanan sehingga korban terjungkal kebelakang lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fadli Asyzari mengakibatkan korban anak mengalami :

- Ditemukan luka lecet di kepala belakang kiri dengan ukuran dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di punggung badan dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di punggung tengah belakang dengan ukuran $\pm 0,3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di kening kiri atas dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka lecet di ujung mata kanan dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
- Ditemukan luka di tangan dekat siku yang telah di jahit dengan ukuran $\pm 2,5 \text{ cm}$
- Ditemukan luka di tangan kanan dekat pergelangan tangan yang telah dijahit dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm}$
- Ditemukan luka luka lecet ditangan belakang kiri dengan ukuran $\pm 0,6 \text{ cm} \times 0,6 \text{ cm}$
- Ditemukan luka luka lecet punggung belakang dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di punggung belakang kiri dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ dan luka lecet berupa garis garis ukuran $\pm 2\text{cm}$ dan luka lecet dengan ukuran $\pm 0,2\text{cm} \times 0,5\text{cm}$

sesuai dengan visum-Et Repertum nomor : 204/RSU.E / VII / 2021
Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Febila
Ramdhantia pada rumah sakit Estomihi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal
80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI No. 23
Tahun 2002 tentang Pelindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Azmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara
Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00
Wib, di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru
Kec. Medan Maimun, Terdakwa telah memukul dan menendang saksi;
- Bahwa awalnya saksi baru membeli nasi goreng didepan
Supermarket Suzuya dan saat di perjalanan pulang saksi melihat ada
teman saksi bernama Refi sedang lari ketakutan dan berteriak "lari-
lari" dan ada beberapa orang laki-laki yang mengejarnya;
- Bahwa kemudian saksi pun melarikan diri dan masuk ke Jalan
Brigjend Katamso Gg. Perbatasan Medan namun ada 4 orang laki-laki
yang berhasil menangkap saksi lalu berkata "kau ikut juga tadi kan
Kau ikut kan" dan kemudian memukul dan menendang wajah
serta badan saksi, dan yang lain ada juga yang menusuk saksi
dengan obeng pada bagian punggung saksi;
- Bahwa setelah memukuli saksi Terdakwa langsung
meninggalkan saksi dan kemudian datanglah warga setempat
langsung menolong saksi dan mengantarkan saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ibu kandungnya
yang bernama Megawati Nasution melaporkan kejadian tersebut ke
Polsek Medan Kota;

Halaman 8 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet dan lebam pada kepala bagian kiri, punggung badan, kening, ujung mata, dan lecet pada bagian tangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Refi Arfansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban Fauzan Azmi;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama dengan saksi korban Fauzan Azmi membeli nasi goreng didepan Supermarket Suzuya dan setelah selesai membeli saksi dan saksi korban duduk-duduk bersama dengan teman-teman yang lain di Jalan Brigjend Katamso depan Gg. Perbatasan Medan sambil makan nasi goreng;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang segerombolan laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan berteriak "woi sini kalian" dan saksi pun langsung lari kedalam Gang Perbatasan dan dikejar oleh gerombolan tersebut namun saat itu saksi korban berhasil ditangkap oleh salah seorang laki-laki yang dan diseret hingga kedepan warnet lalu datanglah Terdakwa dan temannya dan langsung memukuli saksi korban ditempat tersebut, lalu Terdakwa dan yang lainnya langsung pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah melihat saksi korban tidak sadarkan diri saksi dan warga setempat pun langsung menolong saksi korban dan mengantarkan korban pulang kerumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 9 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban Fauzan Azmi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam studio Pro DJ yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Rella Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kodya Medan, lalu diluar Studio Terdakwa dengar ada keributan dan Terdakwa langsung keluar dari dalam Studio DJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat diluar ada keributan antar pemuda dengan tamu studio kemudian pemilik studio tersebut menyuruh untuk bubar, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan studio dan pulang kerumah dengan dibonceng naik sepeda motor oleh temanTerdakwa yang bernama Teuku Pajar;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Gang Rela tersebut Terdakwa dilempari batu oleh pemuda Gg. Perbatasan tersebut sehingga mengenai punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengejar pemuda yang melempar pakai batu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mengejar pemuda itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju kuning menyeret-nyeret saksi korban diatas aspal, kemudian laki-laki tersebut langsung menusuk-nusuk punggung korban dengan mempergunakan obeng;
- Bahwa kemudian datang juga seorang laki-laki yang memakai baju warna hitam membawa sebuah benda tajam berupa clurit menendang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa pun juga menendang punggung dan menendang wajah saksi korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi korban terjungkal kebelakang hingga tidak sadarkan diri lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet dan lebam pada kepala bagian kiri, punggung badan, kening, ujung mata, dan lecet pada bagian tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Halaman 10 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil visum-Et Repertum nomor : 204/RSU.E / VII / 2021 Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Febila Ramdhantia pada rumah sakit Estomihi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban Fauzan Azmi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam studio Pro DJ yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Rella Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kodya Medan, lalu diluar Studio Terdakwa dengar ada keributan dan Terdakwa langsung keluar dari dalam Studio DJ tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melihat diluar ada keributan antar pemuda dengan tamu studio kemudian pemilik studio tersebut menyuruh untuk bubar, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan studio dan pulang kerumah dengan dibonceng naik sepeda motor oleh temanTterdakwa yang bernama Teuku Pajar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar dari Gang Rela tersebut Terdakwa dilempari batu oleh pemuda Gg. Perbatasan tersebut sehingga mengenai punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengejar pemuda yang melempar pakai batu tersebut, kemudianTerdakwa melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju kuning menyeret-nyeret saksi korban diatas aspal, kemudian laki-laki tersebut langsung menusuk-nusuk punggung korban dengan mempergunakan obeng;
- Bahwa benar kemudian datang juga seorang laki-laki yang memakai baju warna hitam membawa sebuah benda tajam berupa clurit menendang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa pun juga menendang punggung dan menendang wajah saksi korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi korban terjungkal kebelakang hingga tidak sadarkan diri lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet dan lebam pada kepala bagian kiri, punggung badan, kening, ujung mata, dan lecet pada bagian tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Fadli Asyari yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan "melakukan kekerasan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Brigjen Katamso Gg. Wakaf No. 6 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban Fauzan Azmi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam studio Pro DJ yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Rella Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kodya Medan, lalu diluar Studio Terdakwa dengar ada keributan dan Terdakwa langsung keluar dari dalam Studio DJ tersebut, lalu Terdakwa melihat diluar ada keributan antar pemuda dengan tamu studio kemudian pemilik studio tersebut menyuruh untuk bubar, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan studio dan pulang kerumah dengan dibonceng naik sepeda motor oleh teman Terdakwa yang bernama Teuku Pajar, dan pada saat Terdakwa keluar dari Gang Rela tersebut Terdakwa dilempari batu oleh pemuda Gg. Perbatasan tersebut sehingga mengenai punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung mengejar pemuda yang melempar pakai batu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mengejar pemuda itu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang memakai baju kuning menyeret-nyeret saksi korban diatas aspal, kemudian laki-laki tersebut langsung menusuk-nusuk punggung korban dengan mempergunakan obeng;

Menimbang, bahwa kemudian datang juga seorang laki-laki yang memakai baju warna hitam membawa sebuah benda tajam berupa clurit menendang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa pun juga menendang punggung dan menendang wajah saksi korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, sehingga saksi korban terjungkal kebelakang hingga tidak sadarkan diri lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet dan lebam pada kepala bagian kiri, punggung badan, kening, ujung mata, dan lecet pada bagian tangan, sebagaimana hasil visum-Et Repertum nomor : 204/RSU.E / VII / 2021 Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Febila Ramdhantia pada rumah sakit Estomihi;

Halaman 13 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, diarsipkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antar Terdakwa dengan saksi korban Fauzan Azmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Asyzari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;Diarsipkan dalam berkas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd.Hadi Nasution, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan 2784/Pid.B/2021/PN Mdn



Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)